



P E N E T A P A N

Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

HERMAWAN HENDRO SAPUTRA, Tempat /Tanggal lahir Blitar, 20 Maret 1977, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Konstruksi, Alamat Kelurahan Woloan Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;

LUSIATI CIPTANINGSIH, Tempat /Tanggal lahir Blitar, 29 November 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Woloan Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;

Sebagai **Para Pemohon**;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang kawin di Kota Blitar pada tanggal 25 Juli 2015 dapat di buktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 00110002/IV/2021;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon bernama Cinta Clarinta Hermawan yang lahir di Blitar pada tanggal 02 Juli 2015 sesuai dengan akta kelahiran No. 7173-LT-01122021-0002 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon.
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, terdapat kesalahan Penulisan Tahun Lahir yaitu lahir tanggal 02 Juli 2015 yang harusnya tahun 2016;
4. Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud untuk merubah dalam Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula 02 JULI 2015 di ubah menjadi 02 JULI 2016;
5. Bahwa maksud Para Pemohon merubah tahun dalam Akte Kelahiran Anak Para Pemohon semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon dalam hal mengurus berkas-berkas serta kepentingan Anak Para Pemohon dalam pendidikan;
6. Bahwa pada waktu Para Pemohon mengurus Perubahan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, Pegawai dari Pencacatan Sipil Kota Tomohon belum dapat memproses Akte kelahiran tersebut karena harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Anak Pemohon yang bernama CINTA CLARINTA HERMAWAN lahir tanggal 02 JULI 2015 di ubah dalam Akte Kelahiran, KK dan menjadi lahir tanggal 02 JULI 2016;
7. Mengizinkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini di kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak Para Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang tertulis 2015 menjadi 2016 dan dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Mohon keadilan.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173-LT-01122021-0002 atas nama Cinta Clarinta Hermawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 05 September 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3577012610100009 atas nama Kepala keluarga Hermawan Hendro Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 05 September 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0011 002/IV/2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507126911760002 atas nama Lusiati Ciptaningsih, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ARTER FRANS PALIT;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan data tahun lahir dari anak Pemohon yang bernama Cinta Clarinta Hermawan dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah data tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis 02 Juli 2015 untuk diubah menjadi 02 Juli 2016;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Cinta Clarinta Hermawan benar lahir pada tanggal 02 Juli 2016 namun terjadi kesalahan sehingga tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga tanggal 02 Juli 2015;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah data tahun lahir dari anak Para Pemohon yang bernama Cinta Clarinta Hermawan untuk kepentingan anak masuk sekolah;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk merubah Akta lahir dari anak Para Pemohon namun petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk merubah data tahun lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran harus dengan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa orangtua tidak keberatan dengan perubahan data tahun lahir dari anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada keterangan yang hendak saksi berikan selain yang telah ditanyakan:

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan;

2. DELI PAULA KOJONGIAN;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan data tahun lahir dari anak Pemohon yang bernama Cinta Clarinta Hermawan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah data tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis 02 Juli 2015 untuk diubah menjadi 02 Juli 2016;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Cinta Clarinta Hermawan benar lahir pada tanggal 02 Juli 2016 namun terjadi kesalahan sehingga tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga tanggal 02 Juli 2015;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah data tahun lahir dari anak Para Pemohon yang bernama Cinta Clarinta Hermawan untuk kepentingan anak masuk sekolah;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk merubah Akta lahir dari anak Para Pemohon namun petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk merubah data tahun lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran harus dengan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa orangtua tidak keberatan dengan perubahan data tahun lahir dari anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada keterangan yang hendak saksi berikan selain yang telah ditanyakan:

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Para Pemohon hendak mengubah data tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama Cinta Clarinta Hermawan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ARTER FRANS PALIT dan DELI PAULA KOJONGIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat bahwa anak Para Pemohon yang bernama Cinta Clarinta Hermawan lahir pada tahun 2016 dan bukan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat bahwa anak Cinta adalah anak pertama dari Para Pemohon yang lahir di Blitar pada tanggal 02 Juli 2016, Para Pemohon menikah di Blitar pada tanggal 24 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARTER FRANS PALIT dan DELI PAULA KOJONGIAN dipersidangan pada pokoknya:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan data tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama Cinta Clarinta Hermawan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah data tahun lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis tahun 2015 menjadi tahun 2016;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon untuk kepentingan pendidikan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan data tahun lahir anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 digolongkan sebagai Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Para Pemohon tinggal di Kelurahan Woloan Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon maka pada saat Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam bukti P-2 dan bukti P-4 sehingga Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan permohonan yang ada mengenai perubahan data tahun lahir anak Para Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan Para Pemohon berkeinginan merubah data tahun lahir anak Para Pemohon dari tahun 2015 menjadi tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang menerangkan Para Pemohon menikah di Blitar pada tanggal 24 Juli 2015 dan anak Cinta Clarinta Hermawan merupakan anak pertama dari Para Pemohon yang lahir di Blitar pada tanggal 02 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon hendak mengurus perubahan data tahun lahir dari anak Para Pemohon untuk kepentingan pendidikan anak;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan tidak ada yang berkeberatan jika Para Pemohon merubah data tahun lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tahun 2015 menjadi tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap data tahun lahir seseorang merupakan suatu penanda identitas terhadap orang tersebut untuk membedakannya dengan orang lain dan juga terhadap perubahan data tahun kelahiran tersebut tidak ada yang keberatan maka terhadap permohonan perubahan data tahun lahir anak Para Pemohon dapat dikabulkan dengan sekedar ada perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena data tahun lahir anak Para Pemohon telah diubah maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan data tahun lahir tersebut, sehingga terhadap petitum permohonan nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor 2 dapat dikabulkan maka terhadap permohonan Pemohon diberi izin untuk mendaftarkan penetapan ini, untuk dapat dicatat dalam register yang disediakan sedangkan terhadap Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan kewenangan dari Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan sekedar memperbaiki Petitum Permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional;
2. Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tahun 2015 diubah menjadi tahun 2016;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon agar dapat dilakukan pencatatan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **07 November 2024** oleh **DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LISA D. MAGAMA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

LISA D. MAGAMA, S.H.

DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)